

SKRIPSI

JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF

ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)

Oleh:

DIMAS RAIS UTOMO
NPM. 13102644



Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

**JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM**

(Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:
DIMAS RAIS UTOMO
NPM. 13102644

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag., MH

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus
Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)**

Nama : Dimas Rais Utomo

NPM : 13102644

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyah dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi
Syariah (ESy) IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Nurhidayati, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0294/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur), disusun oleh DIMAS RAIS UTOMO, NPM.13102644, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 09 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag


Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Alva Yenica Nanda Vita, M.E.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)

Oleh:

Dimas Rais Utomo

Barang tiruan di Indonesia biasa dikenal dengan istilah barang KW. Barang tiruan atau barang KW adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Barang tiruan ini memalsukan segala merek yang terkenal. Barang tiruan diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan. Para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru saja tanpa mementingkan kualitas. Barang tiruan ini biasa dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari barang aslinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli barang tiruan di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli barang tiruan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur belum sesuai dengan prinsip etika dalam berbisnis yang Islami. Diantaranya yaitu: kejujuran dan keadilan. Proses jual beli barang tiruan di toko taqwa mulia tersebut masih terdapat unsur yang merugikan orang lain, seperti pedagang masih belum jujur dengan tidak memberitahu bahwa barang yang dijual adalah barang tiruan. Dengan demikian, kegiatan jual beli yang dilakukan di Toko Taqwa Mulia tersebut belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang Menyatakan,



Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

HALAMAN MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

(QS. An-Nisaa (4):29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT
hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan
sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak M.Choliludin dan Ibu Siti Wahyuni yang telah memberikan bimbingan doa baik moril maupun materil
2. Adik-adik saya Bagas Chairum Marcel dan Ibnu Sabas dan semua keluarga yang selalu memberi motivasi
3. Kekasih tercinta Nurul Luthfiyah yang selalu menemani dan membantu peneliti serta memberikan motivasi
4. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2013 pada umumnya
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliau kita dapat saling mengenal dan menjalin tali Ukhuwah Islamiyah.

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung guna memperoleh gelar sarjana SE.

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Ibu Nurhidayati, MH selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga selama peneliti menyusun skripsi
5. Para Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

6. Bapak Nurhadi selaku pemilik Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur
7. Serta rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Desember 2017

Peneliti,



Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
a. Secara Teoritis.....	7
b. Secara Praktis	8
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Barang Tiruan	11
1. Pengertian Jual Beli Barang Tiruan	11
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
3. Dasar Hukum Jual Beli Barang Tiruan	14
4. Ciri-ciri Jual Beli Barang Tiruan.....	15

5. Tingkatan Barang Tiruan	16
6. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Barang Tiruan	19
B. Konsep Etika Bisnis Islam	21
1. Pengertian Etika	21
2. Etika Bisnis dalam Islam.....	21
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	23
C. Etika Bisnis Tentang Jual Beli Barang Tiruan	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
1. Sumber Data Primer	30
2. Sumber Data Sekunder.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Wawancara.....	31
2. Observasi.....	32
3. Dokumentasi	32
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur.....	35
B. Jual Beli di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur.....	36

C. Analisa terhadap Jual Beli Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur	41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Nota Dinas
4. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Form Bimbingan
9. Dokumentasi (Foto)
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia dalam realitas bisnis, terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah untuk mencari keuntungan semata-mata. Etika bisnis bagi banyak pihak merupakan hal yang problematik, problematik disini terletak pada moralitas.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis.

Di sisi lain, dalam dunia bisnis setiap manusia sering mengalami ketegangan atau dilematis antara harus memilih keputusan etis dan keputusan bisnis sesuai dengan lingkup dan peran tanggung jawabnya. Pada umumnya sebagian pelaku bisnis jika melakukan kecurangan atau

menipu, hal itu tidak turut merusak keseimbangan pasar, karena dianggap sudah biasa. Perilaku tersebut telah berlaku secara umum di mana-mana dan semakin lama berubah menjadi semacam norma, hal ini menimbulkan kerusakan keseimbangan pasar.

Kondisi masyarakat yang heterogen menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal biasa. Moralitas dianggap sebagai salah satu alasan yang mendasar dan mendorong seseorang bertindak secara beretika. Moral bagian dari jiwa manusia yang tumbuh dan berdiam dalam diri secara kuat, karena setiap orang dianggap pasti memiliki moral. Karena moral pula setiap orang bisa mengerti akan makna kehidupan, serta bagaimana memperlakukan hidup secara lebih bermakna.

Di sisi lain, dalam konsep Islam, sebenarnya Allah telah menjamin bahwa orang yang bekerja keras mencari jatah dunianya dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah akhirat untuk memperoleh kemenangan duniawi, tercatat sebagai hamba Tuhan dengan keseimbangan tinggi.¹

Bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman hanya karena ketidaktahuan. Dalam berbisnis memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan aturan dalam bisnis dilahirkan atas kesepakatan-kesepakatan di wilayah mana bisnis itu berada. Jika bisnis tersebut berada di negara

¹ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 274.

yang penduduknya beragama Islam maka etika bisnis yang berlaku adalah etika bisnis Islam.

Bisnis yang dijalankan dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar untuk mengembangkan dan mengomersialkan sebuah inovasi dibutuhkan produk-produk baru dengan kemajuan teknologi yang signifikan. Kemampuan seorang wirausaha dalam menciptakan hal yang baru memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak.

Dewasa ini manusia melakukan berbagai macam bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan berbagai cara seperti menjalankan suatu kegiatan bisnis dengan perdagangan atau jual beli.

Jual beli adalah kegiatan bertemunya penjual dengan pembeli dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Salah satu usaha dagang saat ini yang marak terjadi adalah usaha dagang barang tiruan. Biasanya, barang tiruan dijual dengan harga yang cukup murah dan dengan kualitas yang tidak terlalu baik. Akan tetapi, tidak semua barang tiruan dijual dengan kualitas rendah. Ada beberapa barang tiruan yang memiliki kualitas baik dan harga menengah. Barang tiruan seperti ini bisa dikatakan *semi premium* atau kualitas yang hampir sama dengan *original*. Barang seperti inilah yang legal untuk diperjualbelikan.

Kehadiran barang-barang mahal sudah mewabah. Para orang kaya dari berbagai kalangan seperti selebritis, pengusaha, pejabat serta koruptor gemar sekali memakai barang yang harganya melangit. Namun, mayoritas penduduk Indonesia terdiri dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Tentunya kebanyakan masyarakat tidak mampu membeli barang-barang *branded* super mewah yang harganya melangit. Masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah pun ingin mencicipi rasanya memakai barang bermerek. Akhirnya masyarakat golongan ini merelakan diri mencicipi barang tiruannya saja.

Disisi lain, faktor sosial juga mempengaruhi minat masyarakat terhadap barang tiruan. Dengan menggunakan barang tiruan dari *brand* ternama, masyarakat bisa tampil lebih percaya diri. Di mana ada permintaan, di situ ada produksi. Minat masyarakat untuk tampil gaya dengan barang palsu ini dilirik oleh para produsen dan terciptalah mata

rantai ekonomi yang melibatkan produsen, distributor, pedagang besar, pedagang kecil, serta konsumen barang tiruan.

Barang tiruan di Indonesia biasa dikenal dengan istilah barang KW. Barang KW adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Barang tiruan ini bukan hanya diproduksi sebagai replika dari barang bermerek saja, tetapi juga untuk semua merek. Barang tiruan diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan. Para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru saja tanpa mementingkan kualitas. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa barang tiruan adalah barang palsu.

Ada berbagai macam contoh barang tiruan, salah satunya adalah merek sandal. Merek sandal “Eiger” meniru merek ternama yaitu “Eiger”. Produsen meniru barang bermerek tersebut tanpa memperhatikan kualitasnya.

Suatu barang bisa dinyatakan barang tiruan dilihat dari spesifikasinya, pada kemasan sandal eiger adrenaline terbuat dari bahan jaring dan terdapat keterangan atau label mengenai *type* atau seri produk didalamnya. *Handtag* pada produk asli terdapat stiker kecil ditempel secara manual sebagai informasi tentang ukuran produk tersebut. Pada bagian label sandal memiliki karakter keras dan tidak mudah ditekuk. Kemudian pada label dibagian *webing* sandal apabila dibalik terdapat stiker hologram yang bertuliskan logo dan tulisan eiger sangat jelas. Pada bagian bawah sandal, warna *line marking* tidak dicat secara manual

melainkan dicetak sehingga tidak mudah luntur atau terkelupas dan terdapat tulisan “*Endorphin Grip*” tepat dibawah logo eiger.²

Keinginan konsumen untuk memperoleh produk bermerek merupakan alasan utama pasar memunculkan merek tiruan. Itu berarti alasan konsumen ingin membeli produk bermerek dapat menjadi indikator yang signifikan mereka membeli produk tiruan bermerek.

Penjual barang tiruan saat ini sudah semakin banyak, salah satunya barang tiruan yang berada di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur. Oleh karena itu, permasalahan tentang jual beli barang tiruan menjadi menarik untuk dibahas, mengingat dunia akan terus berkembang, dan merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di era global.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur, bahwasannya penjual mengetahui terkait barang tiruan atau KW tetapi penjual tidak mengakui bahwasannya barang yang diperjualbelikan merupakan barang tiruan. Penjual memperjualbelikan barang tiruan hanya memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, pembeli mengetahui terkait barang tersebut adalah barang tiruan, dan menikmatinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik membahas tentang jual beli barang tiruan dengan judul penelitian yaitu

² [www. Eigershop.com](http://www.Eigershop.com), diunduh pada tanggal 1 November 2017.

jual beli barang tiruan dalam perspektif etika bisnis Islam (studi kasus toko taqwa mulia (TM) 38 B Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada permasalahan atau latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian ini, yaitu: “Bagaimana jual beli barang tiruan dalam perspektif etika bisnis Islam (studi kasus toko taqwa mulia (TM) 38 B Lampung Timur)?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan atau pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana jual beli barang tiruan dalam perspektif etika bisnis Islam (studi kasus toko taqwa mulia (TM) 38 B Lampung Timur)”.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian memiliki nilai guna, baik itu nilai guna dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan keilmuan di bidang khazanah ekonomi syariah khususnya tentang jual beli barang tiruan.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pedagang untuk mengetahui aturan-aturan yang tertera dalam etika bisnis Islam. Serta lembaga pemerintah, termasuk aparaturnya penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum dalam praktik jual beli barang tiruan.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.³ Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan, diantaranya:

1. Skripsi di susun oleh Thomi Marisnan Hidayat dengan judul “Pengaruh Keputusan Memilih Produk Imitasi Jenis Fashion Terhadap Daya Beli Konsumen” (Studi Kasus Konsumen Pasar Way Jepara Lampung Timur). Di dalam penelitian ini Thomi meneliti tentang bagaimana daya beli konsumen memilih produk imitasi jenis fashion. Peneliti menyimpulkan bahwa keputusan

³ Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi, h. 39.

konsumen untuk membeli produk imitasi dikarenakan harganya terjangkau.⁴ Persamaan dari penelitian ini yaitu peneliti sama-sama mencari informasi terkait barang imitasi dan perbedaannya peneliti melihat dari sudut pandang etika bisnis Islam.

2. Skripsi di susun oleh Muhammad Irfan Alimudin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Di dalam penelitian ini Muhammad Irfan meneliti tentang bagaimana hukum jual beli barang hasil bajakan. Peneliti menyimpulkan bahwa jual beli barang hasil bajakan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat syahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain.⁵ Persamaan dari penelitian ini yaitu peneliti sama-sama mencari informasi mengenai hukum jual beli barang hasil pemalsuan dan perbedaannya yaitu peneliti melihat dari sudut pandang etika bisnis Islam.
3. Skripsi di susun oleh Destia Rahmahidayani dengan judul “Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah” (Studi di Kota Kediri). Peneliti menyimpulkan bahwa penjual tidak mengetahui tentang tindak pidana terhadap pelanggaran merek dan tidak adanya sosialisai dari pemerintah tentang hukum jual beli barang palsu.

⁴ Thomi Marisan Hidayat, “*Pengaruh Keputusan Memilih Produk Imitasi Jenis Fashion Terhadap Daya Beli Konsumen*”, (Studi Kasus Konsumen Pasar Way Jepara Lampung Timur), Skripsi (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015). Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro.

⁵ Muhammad Irfan Alimudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*”, Skripsi (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2016), Dipublikasikan.

Serta adanya sanksi terhadap pelanggaran merek terkait Undang-undang nomer 15 Tahun 2001.⁶ Persamaan dari penelitian ini yaitu peneliti sama-sama mencari informasi mengenai jual beli barang palsu atau tiruan dan perbedaanya yaitu peneliti melihat dari sudut pandang etika bisnis Islam.

Dari penelitian di atas peneliti ingin melanjutkan penelitian terdahulu dengan versi yang berbeda dengan judul “Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini memiliki tujuan dan batasan yang berbeda. Jadi penelitian ini bukan plagiat.

⁶ Destia Rahmahidayani, “*Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah*”, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). Dipublikasikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Barang Tiruan

1. Pengertian Jual Beli Barang Tiruan

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang, baik yang dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda yang lain atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang biasa disebut dengan *an taraadin*, artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan penjual. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.⁷

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Jadi, dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang antara yang satu kepada yang lainnya secara sukarela dengan akad tertentu yang telah disepakati bersama.

Barang tiruan atau barang KW adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Barang

⁷ Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 95.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 135.

tiruan lebih dikenal dengan istilah barang KW. Kata KW berasal dari “kwalitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan”. Jadi, barang KW merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari barang lain.⁹

“Barang KW” diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru saja. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa “barang KW” adalah barang palsu.

Barang palsu jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama artinya dengan “tiruan” dimana arti kata tiruan dalam KBBI adalah bukan yang sejati (tulen), palsu dan imitasi.¹⁰

Menurut Lai Zaichkowsky mengatakan bahwa pemalsuan dan pembajakan pada dasarnya adalah sama karena pemalsuan dan pembajakan adalah reproduksi dari barang yang identik berasal dari sebuah barang asli.¹¹

Di sisi lain, Produk imitasi merupakan produk yang diciptakan dengan mengacu atau meniru pada produk pionir. Imitasi dapat dilakukan dengan meniru disain, membuat produk generik dengan harga yang lebih murah, dan melakukan beberapa penyempurnaan dari produk terdahulu.¹²

⁹ Farid Ma’ruf, “Hukum Barang KW (Tiruan)”, dalam <https://konsultasi.wordpress.com>, diunduh pada 1 April 2017.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka 1996).

¹¹ J.L. Kay and KKY Zaichkowsky, “Brand Imitation: do the Chinese Have Different Views?”, *Asia Pacific Journal of Manajement*, (1999), h. 179.

¹² Nanda Amelia, *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), h. 10.

Jadi, barang tiruan, barang imitasi maupun barang palsu adalah produk yang dibuat dengan cara meniru merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, hal ini termasuk dalam hal *packaging, labelling, trademark*. Dan harga yang murah merupakan keunggulan bagi produk ini untuk menarik minat beli konsumen.

Larangan tentang jual beli barang tiruan telah dikeluarkan oleh Fatwa MUI No. 1/ MUNAS VII/ MUI /5/2005. Menurut fatwa MUI tersebut, Ulama melarang menjual barang tiruan karena melanggar hak merek dari pemilik merek dan merugikan banyak pihak baik dari pemegang merek, pemerintah, maupun masyarakat.¹³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli merupakan salah satu yang harus ada agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.¹⁴

Di sisi lain, syarat jual beli ada empat, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Dengan adanya syarat-syarat jual beli tersebut menjamin bahwa jual beli

¹³ Ma'ruf Amin *et.al*, *Himpunan Fatwa, Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 468.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. 2, h. 25.

yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

3. Dasar Hukum Jual Beli Barang Tiruan

a. Dasar hukum Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”¹⁵

b. Dasar hukum As-Sunnah

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ
لَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خَلَابَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Ibnu Umar berkata: “Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda: “Jika engkau berjual beli, katakanlah : jangan melakukan tipu daya”. (Mutaffaq Alaih).¹⁶

Jadi, dalam syariat Islam bahwasannya pelaku bisnis dalam menjalankan praktek jual beli jangan melakukan tipu daya.

4. Ciri-ciri Jual Beli Barang Tiruan

Barang tiruan yang diperjualbelikan memiliki ciri-ciri antara lain, jahitan, pola pada bahan kulit, kualitas risleting, logo, kancing, label, cek *barcode* dan nomer seri, kualitas *packging*, kain pelapis dalam dan harga.

¹⁵ QS. At-Taubah: 119.

¹⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 216.

Pada jahitan, Tas, dompet pakaian, atau jenis aksesoris lain yang bermerek dibuat dengan hati-hati, bahkan sampai jahitan terkecil. Pada produk asli dijahit rangkap dengan rapi. Kemudian, pada pola bahan kulit barang yang terbuat dari kulit asli memiliki motif pori yang tidak beraturan, lembut dan beraroma khas kulit hewan. Kualitas risleting pada barang bermerek asli terbuat dari logam yang bagus dan disertai logo yang sama dengan merek dagang.¹⁷

Jika dilihat dari logo, logo yang asli rata dengan permukaan tas atau dompet, sementara yang palsu akan menyembul dari permukaan barang karena hanya dilem dengan cara biasa. Kancing Pakaian bermerek yang asli memiliki kancing khusus yang berlabel dari merek tersebut. Selain itu di label baju yang tersembunyi di bagian dalam biasanya disertakan kancing cadangan. Label Pastikan penulisan kata pada label, *tag*, dan *guarantee card* sudah benar. Produk yang asli ditulis dengan nama negara tempat pembuatan misalnya (made in Italy), bukan kota (made in Milan).¹⁸

Kemudian cek *barcode* dan nomer seri, *barcode* pada produk yang asli akan mengarahkan ke situs resmi perusahaan jika discan. Kualitas *packaging*, *Dustbag* atau kantong kain pembungkus produk yang asli jauh lebih bagus daripada yang palsu. *Dustbag* disertai logo resmi, *silica gel* dan masih disertai dengan buku petunjuk perawatan. Kemudian kain pelapis dalam, pada produk tas dan dompet dilengkapi kain pelapis pada

¹⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 223.

¹⁸ *Ibid.*, h. 224.

bagian dalam. Kain pelapis ini biasanya memiliki motif khas yang dijahit dengan hati-hati. Motif pada kain pelapis barang asli tidak akan terbalik letaknya. Cara paling mudah dan efektif untuk membedakan barang asli dan palsu adalah dengan mengecek harganya. Harga dari barang palsu lebih murah dibandingkan dengan yang asli.¹⁹

5. Tingkatan Barang Tiruan

Kecenderungan konsumen terhadap produk palsu sangat bervariasi dengan fungsi sosial yang mendasari sikap mereka. Ciri-ciri kepribadian dan wawasan merupakan faktor penentu yang memungkinkan konsumen untuk mempengaruhi permintaan mereka terhadap barang tiruan melalui bauran pemasaran. Jadi, minat beli konsumen terhadap barang tiruan berdasarkan tingkatan barang tiruan, dapat diukur berdasarkan kondisi ekonomi maupun minat konsumen. Barang tiruan memiliki tingkatan, diantaranya:

a. KW super premium

KW super premium ini berada di bawah satu tingkat dari barang asli. Kadang barang ini juga berasal dari barang *reject* atau barang yang tidak memenuhi standar dan tidak lolos *quality control*.²⁰ Jadi, produk KW super premium memiliki kualitas setara dengan barang original, namun tidak semua produk KW memenuhi standar kualitas yang sama dengan barang original.

¹⁹ *Ibid.*, h. 225.

²⁰ Fadila Adelin, "Ini Perbedaan KW Grade Ori, KW Super, KW 1 Kamu Harus Tau", dalam www.brilio.net diunduh pada 1 April 2017.

Di sisi lain, produk KW super premium memiliki sertifikat keaslian, nomer serial dan cetakan merek yang sama dengan produk original. Ciri-ciri produk KW super memiliki jahitan yang rapi, warna tidak murah pudar, dan barang dengan bahan kulit dibuat dengan kulit asli.

b. KW super AAA

Barang KW super AAA ini kelasnya masih di bawah super premium. Hanya saja secara penampilan berhasil meniru. Akan tetapi bahan yang digunakan lebih murah. misalnya barang asli menggunakan kulit domba maka barang super AAA menggunakan kulit sapi.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa barang KW super AAA kualitasnya di bawah KW super premium akan tetapi berhasil meniru dari produk aslinya. Barang KW super AAA tersebut menggunakan bahan yang lebih murah dibandingkan KW super premium.

c. KW super

Barang KW Super hanya meniru bagian luar saja, tidak pada bagian dalam. Misalkan tas asli di dalamnya berbahan beludru, tas KW super berbahan kanvas biasa.

²¹ *Ibid.*

d. KW semi super

Barang KW super menggunakan bahan berbeda dari produk aslinya. Misalnya tas, tas dari bahan kulit domba asli diganti dengan kulit sapi. Penggunaan bahan kulit sapi di bagian tertentu saja, misalnya bagian pegangan tas, sementara pada bagian lain menggunakan kulit imitasi.²²

e. KW 1

KW 1 memiliki kualitas di bawah KW semi super. KW 1 fokus pada bentuk yang dibuat agar terlihat mirip, namun tidak memperhatikan kualitas bahan.

f. KW 2

Barang KW 2 dibuat dari bahan-bahan murah. Bahan-bahan tersebut dipilih untuk menekan biaya produksi. Kualitas barang KW 2 di bawah KW 1, dan lebih cepat rusak. Barang KW 2 tidak serupa dengan barang aslinya, dan dijual dengan harga sangat murah.

6. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Barang Tiruan

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli barang tiruan yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat

²² *Ibid.*

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam membuat manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tanpa memperdulikan syari'at Islam.²³

Jadi, semakin meningkatnya kebutuhan manusia, banyak masyarakat melakukan usaha yang dilarang oleh Islam agar mendapatkan keuntungan yang lebih.

b. Kurangnya iman yang kuat

Kurangnya iman mendorong manusia untuk memenuhi keinginannya bukan kebutuhannya. Berlebih-lebihan dalam kepuasan pribadi atau dalam pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu.²⁴

Jadi, kurangnya iman yang kuat mendorong seseorang untuk melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

c. Tuntutan standar hidup yang berlebihan

Standar hidup adalah gaya hidup dan tingkat kesenangan yang diperlukan seseorang bagi kehidupannya untuk memperoleh dan mempertahankan sesuatu yang dia perjuangkan secara sah.²⁵

Standar hidup seseorang memicu untuk melakukan segala cara agar mencapai kesenangan yang diinginkan.

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, Jilid II, h. 34.

²⁴ *Ibid.*, h. 49.

²⁵ *Ibid.*, h. 53.

d. Kerakusan manusia

Keinginan manusia tidak terbatas, jika satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain yang tidak pernah ada habisnya dan semua itu tidak akan memberi kepuasan.²⁶

Oleh sebab itu, manusia selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan sehingga melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya.

e. Mendapatkan keuntungan yang lebih

Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Tidak untuk menghasilkan barang yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat.²⁷ Jadi, penjual hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan akibatnya.

f. Persaingan bisnis

Persaingan dalam berbisnis telah berkembang mengarah kepraktek-praktek persaingan liar yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang lebih.²⁸ Jadi, pelaku bisnis tidak memperhatikan norma atau aturan yang berlaku menurut syari'at Islam, sehingga melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan.

²⁶ Adiwarmanto A.Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 31.

²⁷ *Ibid.*, h. 79.

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), h. 93.

B. Konsep Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam kehidupan, kemudian dalam kajian perilaku bisnis mencakup ekonomi dan dilihat dari bisnis Islam ditambah dengan halal-haram.²⁹

Jadi, secara sederhana etika bisnis Islam mempelajari mana yang baik atau buruk, benar atau salah, halal atau haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas dan keagamaan.

2. Etika Bisnis dalam Islam

Adapun etika bisnis dalam Islam dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu, kejujuran, tidak bersumpah palsu, amanah, takaran yang benar, gharar, tidak melakukan judi dalam jual beli, tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas, penimbunan barang, saling menguntungkan, larangan menjual barang yang haram, larangan mengambil riba, larangan menawar barang yang sedang ditawarkan, larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat.³⁰

Kejujuran, Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacar pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Tidak bersumpah palsu, sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis

²⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 70.

³⁰ Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli dalam Islam", dalam *Studi Islamika*, (Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Hunafa), Vol. 11, No. 2/Desember 2014, h. 382.

terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.³¹

Amanah adalah bentuk *masdar* dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Amanah juga memiliki arti pesan atau perintah. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dengan harta benda. Takaran yang benar, menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.³²

Gharar, gharar menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Tidak melakukan judi dalam jual beli misalnya dengan cara melempar kepada suatu barang yang akan dibeli jika mengenai maka terjadilah proses jual beli, jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun biaya telah terbayarkan kepada penjual. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas. Penimbunan barang, menjauhi *ikhtikar* atau penimbunan barang.³³

Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada

³¹ *Ibid.*, h. 382.

³² *Ibid.*

³³ Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli dalam Islam", dalam Studi Islamika, (Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Hunafa), Vol. 11, No. 2/Desember 2014, h. 384.

di pasar. Saling menguntungkan, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Larangan menjual barang yang haram, Islam melarang menjual barang yang haram, karena tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli.³⁴

Larangan mengambil riba, riba dalam segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan, ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar kepada penjual agar barang tersebut diberikan kepada pembeli keruda. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat, larangan ini memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.³⁵

Jadi, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli serta dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli yang bertransaksi.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak terlepas dari kehidupan sebagai manusia pada umumnya. Islam dengan pedoman Al-quran telah menawarkan prinsip

³⁴ *Ibid.*, h. 384.

³⁵ *Ibid.*, h. 385.

mendasar dan petunjuk kepada setiap orang muslim untuk kebaikan dan perilaku etis. Prinsip-prinsip etika di dalam bisnis Islami yaitu:

a. Kesatuan (tauhid)

Sebagai sumber utama etika bisnis Islam karena mengandung kepercayaan tentang kesatuan atau keesaan Tuhan. Kepercayaan dan adanya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu.³⁶

Jadi, sebagai seorang muslim mengerti kaidah-kaidah dalam Islam, kepercayaan dengan adanya Tuhan serta keesannya sudah pasti dimiliki di dalam hati.

b. Kebebasan

Al-quran memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan karena hal ini menyangkut kebebasan para pelaku bisnis.³⁷ Jadi, di dalam kebebasan berbisnis tetap berpedoman pada al-quran dan tetap memiliki etika berbisnis sehingga dalam perdagangan memiliki keseimbangan tinggi.

Di sisi lain juga memberikan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan serta tidak terlepas dari etika maupun kaidah-kaidah sebagai seorang muslim.

c. Keadilan

Termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi adalah sikap adil. Islam mengajarkan

³⁶ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h.7.

³⁷ Agus Arijanto, *Etika bisnis bagi pelaku bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 Cet.3), h.21.

keadilan dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak dan melarang transaksi yang tidak adil terhadap sesama manusia. Konsep keadilan ekonomi Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Islam mengajarkan tentang keadilan dalam bisnis. Setiap orang harus mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.

d. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral. Bagi para pebisnis sikap yang paling mendasar dalam pebisnis adalah tanggung jawab. Seorang pebisnis harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri karena setiap seseorang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada pelanggan serta tanggung jawab kepada konsumen.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bagi seorang pebisnis sikap tanggung jawab merupakan sikap yang paling mendasar harus dimiliki. Di sisi lain, tanggung jawab telah menemukan bentuknya yang semakin konkret berupa kesediaan mengganti barang dan jasa yang memenuhi persyaratan, atau harapan.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.15.

³⁹ Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 70.

e. Kejujuran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁴⁰

Jadi, kejujuran merupakan penggerak dalam perdagangan atau jual beli. Seorang pebisnis wajib menanamkan sikap kejujuran, dikarenakan kejujuran dapat meningkatkan kepuasan konsumen serta mendapatkan keuntungan yang halal.

C. Etika Bisnis Tentang Jual Beli Barang Tiruan

Di zaman modern ini manusia melakukan berbagai macam bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan berbagai cara seperti menjalankan suatu kegiatan bisnis dengan perdagangan atau jual beli.⁴¹

Jual beli adalah kegiatan bertemunya penjual dengan pembeli dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan yang sudah

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 311.

⁴¹ M. Nejatullah Sidiqqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 57.

ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah serta dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.⁴²

Salah satu usaha dagang saat ini yang marak terjadi adalah usaha dagang barang tiruan. Persoalan barang tiruan sudah semakin meresahkan, dikarenakan banyaknya barang tiruan yang diperjualbelikan di pasar-pasar maupun toko. Barang tiruan dijual dengan harga yang cukup murah dan dengan kualitas yang kurang baik.

Persaingan dalam dunia bisnis memicu timbulnya produk-produk baru yang merupakan hasil dari sebuah kreativitas manusia. Dalam perspektif islam, kreatif dapat diartikan sebagai kesadaran keimanan seseorang, untuk menggunakan keseluruhan daya dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai wujud syukur akan nikmat Allah, guna menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kehadirat Allah SWT.⁴³

Kreativitas itu sendiri memiliki batasan dimana batasan itu sendiri berdasarkan etika. Dalam berkreativitas setiap orang harus mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Dan bertanggung jawab, tanggung jawab adalah perbuatan yang menjunjung tinggi etika. Sikap yang paling mendasar dalam kreativitas adalah tanggung jawab. Seorang dalam berkreasi harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri karena setiap seseorang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.

⁴² *Ibid.*, h. 58.

⁴³ <http://materiakidah.blogspot.co.id>.

Islam tidak melarang ketika manusia melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa namun semua ini tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dalam dunia perdagangan, Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, h. 59.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki jenis yang beragam jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi kegunaan, metode maupun data yang didapatkan. Penentuan jenis penelitian menyesuaikan masalah dan desain penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian.⁴⁵

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan “(*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus”.⁴⁶

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana jual beli barang tiruan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

⁴⁵ M. Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Raya, 2012), h. 53.

⁴⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet II, h. 85.

sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁴⁷

Penelitian deskripsi kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai jual beli barang tiruan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴⁸ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer, maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴⁹

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik toko taqwa mulia 38 b dan pembeli di toko taqwa mulia 38 b Lampung Timur.

⁴⁷ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129.

⁴⁹ Husein Umar *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), h. 42.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah subyek yang memberikan informasi atau data penelitian yang dibutuhkan melalui bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁵⁰ Sumber data sekunder ini merupakan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.⁵¹

Di dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah jual beli barang tiruan. Informasi peneliti diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,

⁵⁰ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143.

⁵¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 32.

berdasarkan tujuan tertentu”.⁵² Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber. “Yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara takberstruktur”.⁵³ Sedangkan, di dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara semiterstruktur (bebas terpimpin). Wawancara yang dilakukan terhadap 1 orang pemilik toko, dan 6 orang konsumen barang tiruan. Peneliti menilai bahwa wawancara ini sangat efektif, karena dengan wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan di dalam penelitian ini dengan efektif dan efisien.

2. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format sebagai instrumen.⁵⁴ Jadi, observasi dilakukan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.⁵⁵

⁵² Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 73.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 272.

⁵⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 141.

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerjasama dan lain sebagainya guna menunjang dari data seperti foto.

D. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi menjelaskan bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.⁵⁶ Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁵⁷

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui wawancara

⁵⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 263.

⁵⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), h. 355.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

dan dokumentasi. Sedangkan analisa data kualitatif adalah pengolahan data yang tidak menggunakan teknik statistika sehingga hasil analisa tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan di dalam sebuah kalimat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur

Awal mula berdirinya toko taqwa mulia pada tanggal 05 Februari 2012 yang bertempat di jalan KH. Dewantara kompleks pertigaan 38 B Lampung Timur dan memiliki cabang di lantai atas blok e 1 no. 3 shopping center Metro dan lantai atas blok f 1 no. 3 shopping center Metro. Toko taqwa mulia menyediakan berbagai macam kebutuhan diantaranya oleh-oleh haji, perlengkapan haji, perlengkapan sholat, buku-buku pelajaran, buku agama, obat-obat herbal, busana anak-anak, busana muslim, sandal, sepatu dan lain-lain.⁵⁹

Sejarah berdirinya toko taqwa mulia adalah ketika Bapak Nurhadi (pemilik toko) melihat kawasan 38 B ini adalah tempat yang strategis. Kawasan ini dikelilingi oleh berbagai sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kawasan ini juga terdapat universitas dan institut yang cukup eksis di kota Metro. Kawasan yang terletak di perbatasan kota Metro dan Lampung Timur ini cukup menarik perhatian masyarakat setempat sehingga banyak masyarakat yang mendirikan usaha di wilayah ini. Tidak heran, Bapak Nurhadi yang merupakan penduduk asli kawasan 38 B ini juga tertarik untuk mendirikan usaha di kawasan tersebut. Di sisi lain

⁵⁹ Nurhadi, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 21 Desember 2017.

alasan Bapak Nurhadi memasukkan barang tiruan dalam usaha jual belinya dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen.

Bapak Nurhadi ini mendirikan toko yang menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat sekitar seperti: perlengkapan sekolah, alat rumah tangga, sayur mayur, sandal, baju, mainan, dan lain lain. Toko ini dinamakan toko Takwa Mulia toko ini biasa disebut "TM". Seiring berjalannya waktu, toko TM ini sangat eksis dan digandrungi oleh masyarakat sekitar. Harga yang terjangkau, tempat yang strategis, dan lengkapnya segala macam kebutuhan inilah yang menarik perhatian masyarakat untuk datang ke toko ini. Pembeli nya pun dari berbagai kalangan usia, dari anak anak, remaja, sampai orang tua. Dalam sehari, bapak Nurhadi bisa meraup keuntungan hingga 10 juta.

Tujuan Bapak Nurhadi mendirikan toko taqwa mulia adalah untuk membantu masyarakat, pelajar serta mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Segala macam kebutuhan sudah sangat lengkap di toko ini. Masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah ke pasar untuk mencari kebutuhan. Di toko TM ini, segala keperluan dan kebutuhan ada dan lengkap. Bapak Nurhadi ini juga memasang harga yang sangat terjangkau untuk menambah ketertarikan masyarakat.

B. Jual Beli di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di toko taqwa mulia pada tanggal 21 Desember 2017 melalui wawancara kepada pemilik toko taqwa

mulia serta kepada para pembeli barang tiruan di toko taqwa mulia bahwasannya di toko tersebut dimana jual belinya belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

Adapun wawancara terhadap pemilik toko taqwa mulia terkait dengan jual beli barang tiruan:⁶⁰

Bapak Nurhadi mengatakan bahwa toko taqwa mulia telah berdiri sejak 05 Februari 2012. Toko taqwa mulia menyediakan berbagai macam kebutuhan diantaranya oleh-oleh haji, perlengkapan haji, perlengkapan sholat, buku-buku pelajaran, buku agama, obat-obat herbal, busana anak-anak, busana muslim, sandal, sepatu dan lain-lain. Karyawan yang bekerja di toko taqwa mulia ini adalah seluruhnya masih saudara dari Bapak Nurhadi yang berjumlah 12 orang. Di sisi lain pendapatan yang diperoleh perhari sekitar sepuluh juta rupiah. Menurut Bapak Nurhadi produk-produk yang paling diminati di toko taqwa mulia ialah sembako serta kebutuhan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat seperti sandal, busana muslim, dan lain-lain.⁶¹

Bapak Nurhadi menyatakan bahwa ia mengetahui barang apa saja yang dijual di tokonya, akan tetapi ia tidak mengetahui keaslian barang tersebut. Beliau hanya mengetahui barang yang dijual di toko TM adalah barang dengan harga yang terjangkau dan diminati masyarakat. Ia tidak

⁶⁰ Nurhadi, Pemilik, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 21 Desember 2017.

⁶¹ *Ibid.*

memberikan informasi terkait keaslian barang tersebut.⁶² Padahal, kebanyakan barang-barang tersebut adalah barang tiruan.

Minat masyarakat terhadap barang dengan harga terjangkau adalah faktor utama dalam kesuksesan toko TM. Padahal, tidak semua barang dengan harga terjangkau itu adalah barang asli. Ada beberapa barang tiruan yang dijual di toko TM ini. Akan tetapi, masyarakat tidak begitu memperhatikan keaslian barang. Kebanyakan masyarakat lebih memperhatikan harga murah dibandingkan keaslian barang tersebut. Di sisi lain ada beberapa konsumen yang *complain* terhadap kualitas barang tiruan, dimana barang yang dibeli cacat sehingga konsumen meminta pertanggungjawaban dan penjual menerima *complain* dari konsumen kemudian barang yang cacat tersebut ditukar pada barang yang tidak cacat.

Fenomena ini sering muncul dikalangan masyarakat, dimana mereka tidak sadar bahwa barang yang dibeli adalah barang tiruan. beberapa masyarakat merasa tidak nyaman atas kualitas barang tiruan. Beberapa masyarakat mengeluh dan akhirnya baru menyadari bahwa barang tersebut adalah barang tiruan. Tidak adanya informasi dari penjual inilah yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan.

Adapun wawancara kepada beberapa pembeli di toko taqwa mulia diantaranya:

- a. Saudara AH (mahasiswa) menurut AH, AH mengetahui keaslian barang yang dibeli di toko taqwa mulia, ia membeli barang karena

⁶² *Ibid.*

kebutuhan. AH biasa membeli sandal dan AH menyukai barang tersebut. Saudara AH mengetahui tentang kualitas barang tersebut, dan manfaat yang AH dapatkan dengan membeli barang tiruan tersebut ialah harga terjangkau dan kualitas tidak jauh berbeda dengan yang original. Menurut AH selama membeli barang tiruan tersebut pernah mendapatkan kecacatan pada barang, dan resiko terhadap pembelian barang tiruan ialah mudah rusak.⁶³

b. Saudari DFN (pelajar) mengatakan bahwa kurang mengetahui keaslian barang yang dibeli di toko taqwa mulia, dan ia membeli barang karena kebutuhan. Saudari DFN biasa membeli sandal, dan ia menyukai barang tersebut. Menurutnya, ia kurang mengetahui kualitas barang yang dibeli. Di sisi lain manfaat yang ia dapatkan dengan membeli barang tiruan tersebut harganya lebih murah. Saudari DFN pernah mengalami masalah ketika membeli barang tiruan ialah cepat rusak. Menurutnya terkait pembelian barang tiruan terdapat resiko diantaranya sandal mudah putus.⁶⁴

c. Saudari FLN (mahasiswa) mengatakan bahwa mengetahui keaslian barang yang dibeli di toko taqwa mulia dan ia membeli barang karena kebutuhan. Saudari FLN biasa membeli sandal dan sepatu, ia menyukai barang tersebut. Menurutnya, ia kurang mengetahui kualitas barang yang dibeli. Di sisi lain manfaat yang ia dapatkan dengan

⁶³ Aa, Pembeli, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 21 November 2017.

⁶⁴ Dfn, Pembeli, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 21 November 2017.

membeli barang tiruan tersebut harga nya lebih murah. Saudari FLN tidak pernah mengalami masalah ketika membeli barang tiruan. Menurutnya terkait pembelian barang tiruan terdapat resiko diantaranya alas sandal tipis dan sandal mudal putus.⁶⁵

d. Saudari FAF (mahasiswa) mengatakan bahwa sedikit mengetahui tentang keaslian barang yang dibeli di toko taqwa mulia dan ia membeli barang karena kebutuhan. Saudari FAF biasa membeli sandal, ia menyukai barang yang ia beli. Menurutnya, FAF kurang mengetahui kualitas barang yang dibeli. Di sisi lain manfaat yang ia dapatkan dengan membeli barang tiruan tersebut (sandal) bisa dipakai untuk sehari-hari dan harganya murah. Saudari FAF tidak pernah mengalami masalah ketika membeli barang tiruan. menurutnya terkait pembelian barang tiruan tidak terdapat resiko.⁶⁶

e. Saudara A (pelajar) mengatakan bahwa kurang mengetahui keaslian barang yang dibeli di toko taqwa mulia dan ia membeli barang karena kebutuhan. Saudara A biasa membeli sandal, ia menyukai barang tersebut. Saudara A mengetahui kualitas barang yang dibeli. Di sisi lain manfaat yang didapatkan dengan membeli barang tiruan tersebut harganya murah. Saudari A sering mengalami masalah ketika membeli

⁶⁵ Pln, Pembeli, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 21 November 2017.

⁶⁶ Fap, Pembeli, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 21 November 2017.

barang tiruan dikarenakan putus talinya, menurutnya terkait pembelian barang tiruan terdapat resiko.⁶⁷

- f. Saudari RAS (pelajar) mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang keaslian barang yang dibeli di toko taqwa mulia dan ia membeli barang karena kebutuhan. Saudari RAS biasa membeli sandal, ia menyukai barang yang ia beli. Menurutnya, RAS kurang mengetahui kualitas barang yang dibeli. Di sisi lain manfaat yang ia dapatkan dengan membeli barang tiruan tersebut (sandal) bisa dipakai untuk sehari-hari dan harganya murah. Saudari RAS tidak pernah mengalami masalah ketika membeli barang tiruan. menurutnya terkait pembelian barang tiruan tidak terdapat resiko.⁶⁸

C. Analisa terhadap Jual Beli Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang masalah penjualan barang tiruan serta proses dan penyebab transaksinya di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan diperoleh data bahwa jual beli yang dilakukan masyarakat seperti lazimnya

⁶⁷ A, Pembeli, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 22 November 2017.

⁶⁸ Rdp, Pembeli, *Wawancara*, Toko Taqwa Mulia 38 B Lampung Timur, 22 November 2017.

jual beli pada umumnya, yaitu tukar menukar barang dengan uang. Dimana penjual mendapatkan pembayaran berupa uang dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan.

Proses jual beli yang dilakukan di toko taqwa mulia tersebut telah sesuai dengan jual beli yang pada umumnya. Pemilik toko dan pembeli telah bertransaksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada penjual barang tiruan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur, penjual mengetahui barang apa saja yang dijual di tokonya, dan ia mengetahui keaslian atau tidaknya barang tersebut. Menurut beliau barang yang dijual di toko TM adalah barang dengan harga yang terjangkau dan diminati masyarakat. Ia tidak memberikan informasi terkait keaslian barang tersebut. Di sisi lain pembeli menjadi penikmat barang tiruan tersebut karena harga yang murah dan menurut sebagian pembeli tampilannya tidak jauh beda dengan barang yang original.

Kegiatan peraktek jual beli yang dilakukan oleh pelaku penjual barang tiruan dapat diterima dalam hal akadnya. Namun dari segi obyek barang tiruan akan menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, serta kemudharatan yang diperoleh pembeli atas barang yang diperjualbelikan. Karena obyek yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang rendah dan ada beberapa yang terdapat kecacatan.

Jual beli hendaknya ada saling kejujuran dan kelapangan hati. Bukti kejujuran dan kelapangan hati dalam transaksi yaitu dilakukan suka

rela dan meridho'i. Hal ini dimaksudkan agar jual beli yang dilakukan jauh dari kemudharatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Agar para pembeli tidak merasa kecewa atas manfaat barang yang dibelinya.

Islam telah memberi arahan mengenai bisnis yaitu harus terlepas dari riba, unsur ketidakpastian, penipuan dan unsur ketidakadilan serta harus berlaku jujur terhadap pembeli atas barang yang diperjualbelikan dan tidak berlebih-lebihan mengambil keuntungan. Serta terlepas dari perilaku yang dilarang dalam etika berbisnis secara Islami.

Jual beli merupakan sebuah perikatan yang di dalamnya selalu berkaitan dengan para pihak yang melakukan perikatan tersebut. Subjek akad merupakan unsur yang pertama kali harus ada karena tidak mungkin adanya suatu perikatan tanpa ada pembuat perikatan tersebut. Selain subjek akad (para pihak), terdapat pula obyek yang diperjualbelikan dan *sighat*.⁶⁹

Sighat yaitu ijab qabul, ijab merupakan pernyataan kehendak pihak pertama sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak dari pihak kedua. Karena apabila sudah terjadi ijab dan qabul pastilah ada orang yang melakukan akad dan juga obyek yang diakadkan. Agar terjadi serah terima antara penjual dengan pembeli.

Peneliti lebih spesifik menganalisis praktik jual beli barang tiruan dari segi obyek yang diperjualbelikan yaitu barang tiruan. Apabila dalam jual beli belum ada obyek yang diperjualbelikan maka unsur akad jual beli

⁶⁹ Rahmat Syafe'i. *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke 1, h. 45.

tersebut tidak terpenuhi. Jual beli adalah menukarkan sesuatu benda dengan benda lainnya dengan akad yang telah ditetapkan oleh syara'. Benda yang diperjualbelikan harus ada di hadapan kedua belah pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai.

Apabila benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggungjawab orang yang menjualnya, penjualan ini sah, asalkan bendanya telah ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jika benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah diketahui oleh calon pembeli sama sekali, serta tidak ada tanggung jawab dari penjual, penjualan tersebut hukumnya tidak sah karena termasuk penipuan dalam jual beli.

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli barang tiruan. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan jual beli batal. Syarat yang harus dipenuhi dalam obyek jual beli tersebut antara lain:

1. Obyek jual beli haruslah suci, karena barang yang najis tidak sah untuk dijualbelikan, seperti: anjing, babi, dan sebagainya. Dalam jual beli barang tiruan yang dijadikan sasaran sebagai obyek jual beli adalah barang tiruan itu sendiri. Maka barang tiruan bisa dikatakan sebagai barang yang suci,

yang bisa diperjualbelikan sehingga syarat suci dalam jual beli barang tiruan terpenuhi.

2. Obyek jual beli harus mempunyai manfaat, karena tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya. Barang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau dengan ketentuan yang telah tertulis dalam hukum Islam.⁷⁰ Akan tetapi, terlepas dari barang tiruan tersebut mau dijadikan atau dipakai kapan dan buat apa yang jelas barang tiruan dalam hal ini memiliki manfaat dan bernilai. Maka secara syarat kemanfaatan suatu obyek jual beli barang tiruan telah memenuhi syarat.
3. Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan dalam jual beli barang tiruan yang ada di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti kepada penjual barang tiruan bahwa barang tiruan yang mereka jual berasal dari Jakarta. Berdasarkan proses jual beli yang dilakukan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur menjadikan perpindahan milik secara penuh dari pengepul kepada pedagang barang tiruan yang ada di toko taqwa.
4. Barang tersebut diketahui oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli baik itu zat, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak ada yang merasa dikecewakan dan penipuan. Dalam hal ini, untuk menghindari jual beli *gharar*.

⁷⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. III, h. 39.

Dari syarat-syarat yang harus ada dalam obyek jual beli, barang tiruan sebagai obyek jual beli harus dilakukan penelitian lebih mendalam dalam hal *gharar* untuk memenuhi syarat sebagai obyek jual beli. Penipuan yang dimaksud adalah barang yang diperjualbelikan secara obyek belum sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.

Sebagaimana menurut aturan Islam, bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan.⁷¹

Bisnis jual beli barang tiruan yang terjadi di toko taqwa mulia belum menggunakan sistem jual beli yang berprinsip pada keadilan. Dimana penjual tidak memperhatikan mudharat atau efek yang di peroleh oleh pembeli. Baiknya, penjual tidak sewenang-sewenang dalam memperoleh keuntungan, karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan diminati konsumen sesuai dengan kualitasnya.

Setidaknya penjual tidak menciptakan ataupun menjual barang tiruan yang memiliki kualitas sama dan merek yang sama namun harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari yang asli yang dapat merusak keseimbangan pasar. Penjual hanya melakukan perdagangan pada umumnya yang terjadi di dunia bisnis yang mana sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pembeli. Di sisi lain, barang yang dijual

⁷¹ Ghufroon A.Mas'adi, *Fikih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

memikat para pembeli dikarenakan harga yang terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan pembeli.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli barang tiruan yaitu harga murah. Konsumen membeli barang tiruan di toko taqwa mulia karena sebagai alternatif yang sesuai dengan keadaan ekonomi dan mengingat kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, maka harga murah menjadi pertimbangan dan faktor utama bagi para konsumen untuk lebih memilih membeli barang tiruan di toko taqwa mulia. Faktor lainnya yaitu barang tiruan memiliki tampilan yang menyerupai dengan barang aslinya

Standar barang yang menjadikan para calon konsumen lebih memilih membeli barang tiruan di toko taqwa mulia karena barang yang diperjualbelikan memiliki tampilan yang menyerupai barang aslinya dan harganya terjangkau. Sehingga para calon pembeli yang akan membeli barang tiruan tersebut dengan senang hati memilih barang tiruan yang mereka inginkan sesuai kebutuhan.

Seorang pebisnis wajib menanamkan sikap kejujuran, dikarenakan kejujuran dapat meningkatkan kepuasan konsumen serta mendapatkan keuntungan yang halal.

Jujur atau kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, dan

keterusterangan, termasuk keterusterangan pada perilaku, dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan.⁷²

Di sisi lain, jujur adalah kemampuan individu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi baik itu positif ataupun negatif.⁷³ Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana sifat jujur di dalam hubungan interpersonal termasuk dalam perdagangan. Dimana penjual mengetahui keaslian atau tidaknya barang yang dijual, namun penjual belum adanya keterusterangan terkait keaslian barang yang ia jual. Di sisi lain, setidaknya penjual dapat menarik hati para pembeli karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau sehingga pembeli mampu memenuhi sesuai kebutuhannya.

Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan yang harus dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas barang yang diperjualbelikan. Dalam menjamin kejelasan obyek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam.

Dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 29 telah menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁷² <https://id.wikipedia.org/wiki/Jujur>, diunduh pada 17 Januari 2018.

⁷³ Ivan Muhammad Agung, Jhon Herwanto, "Pedagang Yang Amanah: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi Indigenus", dalam *Psymphatic*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim), Jurnal Ilmiah Psikologi Juni 2017, Vol.4, No.1, h. 137.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁴

Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 29 dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sesuai konsep etika bisnis Islam yang diantaranya harus ada unsur kebebasan, keadilan dan kebenaran sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli.

Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar mencari rezeki dengan cara yang baik. Agar usaha yang dijalankan berkah serta memberi manfaat kepada orang lain. Selain itu juga, pelaku bisnis dapat melakukan kegiatan muamalahnya dengan baik tanpa menzolimi sesama umat. Semata-mata mencari rezeki karena Allah, dan memiliki i'tikad yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memberikan pengertian bahwa bentuk transaksi penjualan barang tiruan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur termasuk ke dalam bentuk jual beli yang sah, karena jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, namun dilihat dari segi transaksinya serta mudharatnya tidak sah karena belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam.

⁷⁴ QS.An-Nisa: 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli barang tiruan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur belum sesuai dengan prinsip etika dalam berbisnis yang Islami. Diantaranya yaitu: kejujuran, dan keadilan.

Proses jual beli yang terjadi belum adanya keterusterangan terkait barang yang ia jual dengan tidak memberi informasi bahwa barang tersebut tiruan. Baiknya, penjual tidak membalikkan fakta terkait kualitas barang, hanya saja tidak memberikan informasi terkait kualitas dikarenakan penjual sudah merasa cukup dengan pemahaman yang dimiliki konsumen terhadap kualitas dan mereka menikmati dengan adanya barang tersebut.

Setidaknya penjual tidak menciptakan ataupun menjual barang tiruan yang memiliki kualitas sama dan merek yang sama namun harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari yang asli yang dapat merusak keseimbangan pasar. Penjual hanya melakukan perdagangan pada umumnya yang terjadi di dunia bisnis yang mana sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen.

Serta belum menggunakan sistem jual beli yang berprinsip pada keadilan. Dimana penjual belum memperhatikan mudharat atau efek yang

di peroleh oleh pembeli. Baiknya, penjual tidak sewenang-sewenang dalam memperoleh keuntungan dan penjual dapat menarik hati para pembeli karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pembeli sesuai kebutuhannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan kepada para penjual dan pembeli barang tiruan di toko taqwa mulia 38 B Lampung Timur:

1. Untuk penjual transaksi jual beli barang tiruan ini masih belum sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Sehingga dalam transaksi jual beli penjual harus bertumpu pada prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang diantaranya adalah: kejujuran, dan keadilan. Agar transaksi jual beli dilakukan secara suka rela dan saling meridho'i supaya jauh dari kemudharatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Islam telah memberi arahan mengenai bisnis yaitu harus terlepas dari ketidakjujuran.
2. Untuk pembeli atau konsumen, agar lebih berhati-hati dan teliti ketika hendak membeli barang tiruan sehingga terhindar dari perasaan kecewa dikarenakan cacat pada barang atau kualitas barang yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995. Jilid II.
- Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 Cet.3), h.21.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalami. *Bulughul Maram*. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Destia Rahmahidayani, “Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalahah”, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). Dipublikasikan.
- Erni Ernawan. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fadila Adelin. “Ini Perbedaan KW Grade Ori, KW Super, KW 1 Kamu Harus Tau”, dalam www.brilio.net diunduh pada 1 April 2017.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Farid Ma’ruf. “Hukum Barang KW (Tiruan)”. dalam <https://konsultasi.wordpress.com>, diunduh pada 1 April 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Jujur>. diunduh pada 17 Januari 2018.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. cet. 2.
- , *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.

- Irham Fahmi. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ivan Muhammad Agung, Jhon Herwanto, “Pedagang Yang Amanah: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi Indigenous”, dalam *Psymphatic*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim), Jurnal Ilmiah Psikologi Juni 2017, Vol.4, No.1, h. 137.
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- J.L. Kay and KKY Zaichkowsky. “Brand Imitation: do the Chinese Have Different Views?”. *Asia Pacific Journal of Manajement*, 1999.
- Lexy J. Meleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. Cet II.
- Malayu Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ma’ruf Amin *et.al*. *Himpunan Fatwa, Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malika Press, 2010.
- Muhammad Alfian. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Muhammad Ali. *Fiqih*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Muhammad Ifran Alimudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*”, Skripsi (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2016). Dipublikasikan.
- Muhammad Ismail Yusanto. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.

M. Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Raya, 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nanda Amelia. *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016.

QS.An-Nisa: 29.

QS. At-Taubah: 119.

Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Thomi Marisnan Hidayat, "Pengaruh Keputusan Memilih Produk Imitasi Jenis Fashion Terhadap Daya Beli Konsumen", (Studi Kasus Konsumen Pasar Way Jepara Lampung Timur), Skripsi (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015). Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro.

Wawancara dengan bapak Nurhadi selaku Pemilik Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur dan Rizky selaku pembeli barang tiruan di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur.

www. merdeka.com diunduh pada 29 September 2017.

Zuhairi *et.al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

**JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Barang Tiruan
 - 1. Pengertian Jual Beli Barang Tiruan
 - 2. Rukun Dan Syarat Jual Beli
 - 3. Dasar Hukum Jual Beli Barang Tiruan
 - 4. Ciri-ciri Jual Beli Barang Tiruan
 - 5. Tingkatan Barang Tiruan

6. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Barang Tiruan

B. Konsep Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika
2. Etika Bisnis Dalam Islam
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

C. Etika Bisnis Tentang Jual Beli Barang Tiruan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur

B. Jual Beli di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur

C. Analisa terhadap Jual Beli Barang Tiruan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017

Yang Menyatakan



Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara kepada pemilik toko taqwa mulia

1. Sejak kapan toko taqwa mulia ada?
2. Produk-produk apa saja yang dijual di toko taqwa mulia (TM)?
3. Berapa orang pekerja di toko taqwa mulia (TM)?
4. Berapa pendapatan yang diperoleh perhari dalam penjualan di toko taqwa mulia (TM)?
5. Barang apa saja yang paling diminati oleh pembeli?
6. Apakah bapak mengetahui tentang kualitas barang yang diperjualbelikan?
7. Apakah bapak memberikan informasi terkait barang tiruan yang diperjualbelikan?
8. Berapa besar minat konsumen untuk membeli barang tiruan?
9. Apakah ada konsumen yang complain dengan kualitas barang tiruan?

2. Wawancara kepada pembeli barang tiruan di toko taqwa mulia

1. Apakah anda mengetahui keaslian barang yang dibeli di toko taqwa mulia (TM)?

2. Apakah anda membeli barang karena kebutuhan atau karena kualitas?
3. Barang apa saja yang biasa anda beli di toko taqwa mulia ini?
4. Apakah anda menyukai barang tersebut?
5. Apakah anda tahu tentang kualitas barang tersebut?
6. Manfaat apa yang anda dapatkan dengan membeli barang tiruan tersebut?
7. Apakah selama anda membeli barang tiruan tersebut mendapatkan masalah?
8. Adakah resiko terhadap pembelian barang tiruan tersebut?

B. Observasi

1. Pengamatan terhadap penjual dan pembeli barang tiruan di toko taqwa mulia (TM).

C. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data tentang barang tiruan yang ada di toko taqwa mulia (TM).

Metro, Desember 2017

Yang Menyatakan



Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi
Saudara Dimas Rais Utomo**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di_ _____
Tempat.

Aslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus
Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I




Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, 29 Desember 2017

Pembimbing II



Nurhidayati, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi M.Ag
 2. Nurhidayati, S.Ag., MH
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Analisis Fatwa Mui Nomor 1/Munasvii/Mui 5 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan Barang Tiruan (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (Tm) 38 B Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S. Ag., M. Ed.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1568/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik TokoTaqwa Mulia (TM)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1567/In.28/D.1/TL.01/12/2017, tanggal 21 Desember 2017 atas nama saudara:


Nama : **DIMAS RAIS UTOMO**
NPM : 13102644
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TokoTaqwa Mulia (TM), dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS TOKO TAQWA MULIA (TM) 38 B LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Desember 2017
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1567/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIMAS RAIS UTOMO**
NPM : 13102644
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TokoTaqwa Mulia (TM), guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BARANG TIRUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS TOKO TAQWA MULIA (TM) 38 B LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Desember 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1333/In.28/S/OT.01/12/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIMAS RAIS UTOMO
NPM : 13102644
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13102644.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2017
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtandi Sadiq, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/ 12' 2017	✓	- Perbaiki bab IV sesuai petunjuk.	
	28/ 12' 2017	✓	- Ace bab IV. - Ace bab V dan di perbaiki oleh diri.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Rais Utomo

NPM. 13102644



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 13102644

Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/ 12'2017		<p>~ BAB IV Sesuai dg pertanya peneliti</p> <p>~ Analisa di sesuaikan dg Teori & tem di lapangan.</p> <p>~ kesimpul qual bahasa satu yg tidak me- nyudutkan / menuduh Seseng tetap pada argum ilmiah.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Nurhidayati, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001


Dimas Rais Utomo

NPM. 13102644





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ 12'2017		Acc BAB IV, V Lanjutan ke PG.I	

Dosen Pembimbing II


Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ 12' 2017	✓	APD mu difokuskan pada bagian teori dari segi : ciri, kegunaan yg, Faktor	
	18/ 12' 2017	✓	ape APD. lanjut ke bab 10-11.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 12'2017		Perbaiki APD arahkan pertanyaan fokus pada <u>bagian</u> <u>tujuan</u> <u>guna</u> <u>tujuan</u> kepustakaan - <u>laporan</u>	
	18/ 12'2017		Acc APD lanjutan BAR IV, ✓	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,




Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ 10' 2017	✓	- Latar Belakang Masalah = gambaran Standarisasi Barang tiruan tes. dan bagaimana di Lampung.	
	25/ 10' 2017	✓	- Teori Barang tiruan tes dimuncal. - Kutipan nys diambil dari buku / tdk internet. - lihat Buku Panduan. tentang kutipan.	
	3/ 11' 2017	✓	- Metodologi penelitian di pohn : lagi. - Apa yg di akses Barang tiruan. - jual Beli barang tiruan satu kontes. - L.B. Jarak pohn Permasalahan: mu - tly tnlaku tress	

Dosen Pembimbing I



Drs. Yarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,



Dimas Rais Utomo

NPM. 13102644





FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy

NPM : 13102644

Semester/TA : IX/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/ 11'2017	✓	Wawancara buku hauruf Kpd Pedang / The Theor tjg juga kpd bbrp m pen beli yg terkait dg barang tiruan sandal	
	22/ 11'2017	✓	⊕ Berikan kutipan pns seliap ide pns - teori tjg barang tiruan.	
	28/ 11'2017	✓	⊕ Kutipan utk teori - tjg boleh mlar net . jual beli * Teori Barang tiruan dikaji secara funt. pns bab II	
	6/ 12'2017	✓	* jual beli barang tiruan dipresentasi dulu dg syarat: Barang yg di perjual belikan Ace outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 /12'2017	L	All with Draf Bngk. BAB I, II, III Lanjutan APD	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Rais Utomo

NPM. 13102644





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/ 9'2017		Acc BAB I, II, III Skripsi, lanjutkan ke Pg. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001





Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/ 9 2017		Acc outline skripsi lanjute ke PG. I Buat APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,





Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dimas Rais Utomo
NPM : 13102644

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	18.05.17		<ul style="list-style-type: none"> - Judulnya diperjelas - Outline tidak boleh sama bab dengan sub bab nya - Sinkronkan pertanyaan penelitian saudara dengan judul penelitian. Karena pada judul tidak disebutkan tentang merek 	
2	19.05.17		<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan buku panduan tentang kutipan di penulisannya Penelitian Relevan - Berangkat dari objek penelitian saudara, lalu bandingkan dengan penelitian terdahulu - Lihat sisi persamaan dan perbedaannya lalu saudara bisa menyelah bahwa penelitian ini belum pernah diteliti 	
3	26.05.17		<ul style="list-style-type: none"> - ACC diperbanyak untuk diseminarkan 	

Dosen Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002







Mahasiswa Ybs,



Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Dimas Rais Utomo Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13102644 Semester/TA : VIII/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/5'2017		Pergaili sesuai Catatan Wawancara ? Kompetensi fatwa MuI No. ... Analisa Data	
	12/5'2017		Redaksi Bahasa diatur	
	15/5'2017		Ace Proposal Lanjutan ke.P6.I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR: 1/ MUNAS VII/ MUI /5/2005
TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL PADA PEDAGANG MUSLIM
YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG TIRUAN
(Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fatwa MUI Nomor: 1/ MUNAS VII/ MUI /5/2005
 - 1. Pengertian Fatwa

2. Kekuatan Fatwa
3. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penetapan Fatwa
4. Fatwa MUI Nomor: 1/ MUNAS VII/ MUI /5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
2. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Legalitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

C. Barang Tiruan

1. Pengertian Barang Tiruan
2. Tingkatan Barang Tiruan
3. Pemalsuan Merek

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA

Metro, Desember 2016

Yang Menyatakan



Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001






SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
 Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507

No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Rais Utomo**
 NPM : 13102644

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy
 Semester/TA : VII / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
1	Di-12-16	✓		<ul style="list-style-type: none"> - Out line & perbaikan Selesai; petu juh setelah - dan dibuni proposal - L.B.M - masalah di pa bab ke 1 & 2 penting mrs. itu di kaji, sehingga, bagi - di tolak ke paraseru - Pembinaan skripsi dari kepda bng. Acc out line lengkap bait bab I → proposal. 	  

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,



Dimas Rais Utomo
 NPM. 13102644



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

STAIN JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507

No Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No Revisi RO

Tgl berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dimas Rais Utomo**
NPM : 13102644

Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam/E.Sy
Semester/TA : VII / 2016

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	20/ 12'2016			Perbaiki spasi dan pembenggalan kata pada Judul	
	21/ 12'2016			Acc, Outline lanjutkan PG. I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Dimas Rais Utomo
NPM. 13102644

FOTO WAWANCARA DENGAN PEMILIK



FOTO WAWANCARA DENGAN PEMBELI






FOTO BARANG TIRUAN

Barang tiruan merek Eiger



Barang tiruan merek Converse




Barang tiruan merek Levi's



Barang tiruan merek Adidas



Barang tiruan merek Kickers



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dimas Rais Utomo dilahirkan di Kecamatan Metro Timur Kota Metro pada hari Senin, 24 Oktober 1994. Putra berdarah Jawa ini merupakan anak pertama dari pasangan Bapak M.Choliludin dan Ibu Siti Wahyuni.

Pendidikan dasar yang peneliti tempuh berawal dari SD Negeri 1 Metro Pusat lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 4 Metro Timur lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Metro Timur dengan jurusan IPA lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di IAIN Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan masuk di jurusan Ekonomi Syariah.

Pada akhir studi ini peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)”. Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam skripsi ini.